



PUTUSAN

Nomor : 208/Pid.B/2013/PN. Bkn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **MUSTAR Bin ZAINUDDIN**
Tempat Lahir : Pantai Labu (Sumut)
Umur / Tgl. Lahir : 40 Tahun / 26 April 1973
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Simpang Telo Dusun Jernih Lingkungan Teratak
Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang
Seberang Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
Terdakwa ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 04 Juni 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2013 s/d tanggal 26 Juni 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2013 s/d tanggal 11 Juli 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 12 Juli 2013 s/d tanggal 10 Agustus 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 11 Agustus 2013 s/d tanggal 09 Oktober 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus :

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTAR Bin ZAINUDDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan sakit atau luka, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sesuai dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSTAR Bin ZAINUDDIN**, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah kayu balok dengan ukuran 4x6 dengan dengan panjang lebih kurang 50 cm.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi NURHALIMAH AIS HALIMAH Binti ZAINUDDIN (Alm).
4. Menetapkan supaya Terdakwa **MUSTAR Bin ZAINUDDIN**., dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah)

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **MUSTAR Bin ZAINUDDIN**, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekitar pukul 22.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Mei 2013 bertempat di Pinggir Jalan Raya Patapahan Bangkinang SP III Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *“dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan sakit atau luka”*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa mendapat informasi jika saksi korban Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik yang merupakan pacar terdakwa, bekerja di Caffè dan melayani tamu caffè, karena merasa cemburu selanjutnya terdakwa mendatangi tempat saksi korban Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik bekerja disebuah wamng milik saksi Nurhalimah dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan parkir agak jauh dari tempat tersebut berusaha memperhatikan gerak gerik saksi korban Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik, karena tidak ada hal yang mencurigakan selanjutnya terdakwa mendatangi saksi korban Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik yang saat itu sedang duduk didepan wamng bersama-sama dengan saksi Nurhalimah, ketika saksi korban Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik menghampiri terdakwa, terdakwa bertanya kepada saksi korban Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik *“kau kemana”* dijawab oleh saksi korban Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik *“tidak kemana-mana”*, karena tidak puas dengan jawaban saksi korban Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik selanjutnya terdakwa menampar pipi sebelah kiri dan kening saksi korban Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk duduk dibangku didekat mereka berdiri dan menyuruh saksi korban Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik untuk membuka ikat pinggangnya yang dikenakan saksi korban Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik, Karena masih kesal dengan saksi korban Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik selanjutnya terdakwa kembali bertanya kepada saksi korban Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik *“kemana kau sama laki-laki itu”* dijawab oleh terdakwa *“tidak ada, cuma sama kak biba beli bakso”* mendengar jawaban saksi korban Nilam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahaya alias Nilam Binti Silik tersebut terdakwa menjadi emosi dan langsung melayangkan ikat pinggang yang ada dihadapannya tersebut kearah paha saksi korban Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik mendengar ada ribut-ribut selanjutnya saksi Nurhalimah berkata “jangan bertengkar kalian disini, ini bukan rumah kalian”, mendengar kata-kata saksi Nurhalimah tersebut terdakwa menjadi emosi dan langsung menendang paha saksi Nurhalimah, ketika saksi Nurhalimah terjatuh terdakwa langsung memukul bagian punggung saksi Nurhalimah dengan menggunakan ikat pinggang yang dipegangnya;

Belum puas memukuli saksi korban Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik selanjutnya terdakwa membawa saksi korban Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik kearah perkebunan sawit dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan diperkebunan sawit tersebut terdakwa menyuruh saksi korban Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik untuk membuka baju dan celana yang dikenakannya, setelah saksi korban dalam keadaan telanjang, terdakwa selanjutnya memukul paha kanan dan paha kiri saksi korban dengan menggunakan ikat pinggang milik saksi korban Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik sampai akhirnya terdakwa melihat ada orang yang datang sehingga terdakwa menghentikan perbuatan terdakwa tersebut;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik mengalami sakit atau luka sebagaimana hasil visum et-repertum nomor : 445/V-2/VER/2013/0985 tanggal 24 Mei 2013 yang ditandatangani oleh dr. Lydia Rorida selaku dokter pemeriksa pada RS. Umum Daerah Bangkinang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala	: Tidak tampak kelainan;
Leher	: Tidak tampak kelainan;
Dada	: Tidak tampak kelainan;
Perut	: Tidak tampak kelainan;
Punggung	: Tampak luka lecet dipunggung atas dengan uk.1,5x0,5 cm;
Anggota gerak atas	: Tidak tampak kelainan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota gerak bawah : Tampak memar di pahar kiri atas bagian belakang dengan uk.6x5 cm dan 9x1,5 cm;

Tampak memar dibetis kiri uk.21x4 cm;

Tampak memar dipahar kanan uk.7x7 cm;

Tampak memar dibetis kanan uk.7x7 cm;

Sedangkan saksi Nurhaiimah mengalami sakit atau luka sebagaimana hasil visum etrepertum nomor : 445/V-2/VER/2013/0984 tanggal 24 Mei 2013 yang ditandatangani oleh dr.Lydia Rorida selaku dokter pemeriksa pada RS.Umum daerah Bangkinang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Tidak tampak kelainan;

Leher : Tidak tampak kelainan;

Dada : Tidak tampak kelainan;

Perut : Tidak tampak kelainan;

Punggung : Tampak luka lecet dipunggung atas dengan uk.6x4 cm;

Anggota gerak atas : Tidak tampak kelainan;

Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam 351 ayat (1)

KUHPidana;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi - saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Nurhalimah Als Halimah Binti Zainuddin (Alm) :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Raya Petapahan-Bangkinang KM 15 SP 3 Desha Bukit Payung Kec. Bangkinang Seberang Kab. Kampar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor ke warung milik Sdr. Sumarno, pada saat itu saksi bersama-sama dengan 5 (lima) orang teman saksi, lalu terdakwa berhenti di pinggir jalan dan menghidupkan lampu senter Handphone untuk memanggil Sdri.Nilam Cahaya, mendapati kode tersebut, lalu Sdri.Nilam Cahaya mendatangi terdakwa yang sedang berhenti di pinggir jalan tersebut. Selanjutnya terdakwa dan Sdri.Nilam Cahaya pergi ke arah hutan lindung Kel. Pasir Sialang dan tidak lama kemudian terdakwa dan Sdri.Nilam Cahaya datang lagi ke warung dan pada saat itu terdakwa langsung mengatakan "*mana mariam ?*" lalu saksi menjawab dengan mengatakan "*itu Mariam di jalan*" mendengar jawaban saksi, lalu terdakwa langsung menendang paha sebelah kiri saksi dengan menggunakan kaki sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa akibat tendangan tersebut, saksi terjatuh dari kursi dan selanjutnya saksi bangun dan berdiri, lalu terdakwa kembali memukul saksi dengan menggunakan tali pinggang kearah punggung belakang saksi. Setelah mendapatkan pukulan tersebut, lalu suami saksi langsung membawa saksi ke dalam warung.
- Bahwa terdakwa memukul Sdri.Nilam Cahaya dengan menggunakan tangan dan tali pinggang miliknya berulang kali dan selanjutnya terdakwa membawa Sdri.Nilam Cahaya pergi dari warung tersebut;
- Bahwa terdakwa memukulsaksi karena terdakwa merasa cemburu.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi mengalami memar di bagian punggung belakang dan Sdri.Nilam Cahaya mengalami lebam di bagian paha kanan dan kiri serta punggungnya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Fitri Yanti Als Maryam Binti Zainuddin (Alm) :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Raya Petapahan-Bangkinang KM 15 SP 3 Desa Bukit Payung Kec. Bangkinang Seberang Kab. Kampar.
- Bahwa pada saat saksi baru pulang membeli bakso di Pasar SP II di depan warung Sdr.Marno saksi melihat terdakwa memukul Sdri.Nilam Cahaya dengan menggunakan tali pinggang kearah kaki sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya terdakwa membawa Sdri.Nilam Cahaya pergi dari warung.
- Bahwa terdakwa menggunakan tali pinggang untuk melakukan pemukulan terhadap Sdri.Nilam Cahaya dan pemukulan terhadap saksi Nurhalimah saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, Sdri.Nilam Cahaya mengalami luka pada bagian kakinya;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekira pukul 23.00 Wib di warung yang ada di pinggir Jalan Raya Petapahan-Bangkinang KM 15 SP 3 Desha Bukit Payung Kec. Bangkinang Seberang Kab. Kampar.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa mendapat informasi bahwa Sdri.Nilam Cahaya yang merupakan pacar terdakwa, bekerja di kafe melayani tamu kafe. Karena cemburu lalu terdakwa mendatangi Sdri.Nilam Cahaya dengan menggunakan sepeda motor dan parkir agak jauh dari tempat Sdri.Nilam Cahaya bekerja sambil memperhatikan gerak gerak Sdri.Nilam Cahaya;
- Bahwa karena tidak ada hal yang mencurigakan, selanjutnya terdakwa mendatangi Sdri.Nilam Cahaya yang sedang duduk di depan warung bersama-sama dengan teman-temannya. Ketika Sdri.Nilam Cahaya menghampiri terdakwa, terdakwa bertanya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “kau kemana” dijawab oleh Sdri.Nilam Cahaya dengan mengatakan “tidak kemana-mana” karena tidak puas dengan jawaban Sdri.Nilam Cahaya, lalu terdakwa menampar pipi sebelah kiri dan kening Sdri.Nilam Cahaya, selanjutnya terdakwa menyuruh Sdri.Nilam Cahaya untuk duduk di bangku di dekat tempat mereka berdiri dan menyuruh Sdri.Nilam Cahaya untuk membuka ikat pinggangnya yang dikenakan Sdri.Nilam Cahaya.

- Bahwa oleh karena masih kesal dengan Sdri.Nilam Cahaya, selanjutnya terdakwa kembali bertanya kepada Sdri.Nilam Cahaya “kemana kau sama laki-laki itu ?” dijawab oleh Sdri.Nilam Cahaya “tidak ada, cuma sama kak biba beli bakso” mendengar jawaban Sdri.Nilam Cahaya terdakwa menjadi emosi dan langsung melayangkan ikat pinggang yang ada dihadapannya ke arah paha Sdri.Nilam Cahaya;
- Bahwa mendengar adanya ribut-ribu, lalu saksi Nurhalimah berkata “jangan bertengkar kalian disini, ini bukan rumah kalian” mendengar perkataan tersebut, terdakwa menjadi emosi dan langsung menendang paha saksi Nurhalimah, ketika saksi Nurhalimah terjatuh terdakwa langsung memukul bagian punggung saksi Nurhalimah dengan menggunakan ikat pinggang yang dipegangnya;
- Bahwa oleh karena belum puas memukuli Sdri.Nilam Cahaya, lalu terdakwa membawa Sdri.Nilam Cahaya ke arah perkebunan sawit menggunakan sepeda motor miliknya dan di kebun sawit tersebut terdakwa menyuruh Sdri.Nilam Cahaya untuk membuka baju dan celana yang dikenakannya, setelah Sdri.Nilam Cahaya dalam keadaan telanjang, terdakwa memukul paha kanan dan paha kiri Sdri.Nilam Cahaya dengan menggunakan ikat pinggang milik Sdri.Nilam Cahaya sampai dengan terdakwa melihat ada orang yang datang, lalu terdakwa menghentikan perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa memukul Sdri.Nilam Cahaya karena Sdri.Nilam Cahaya telah berjanji kepada terdakwa tidak akan bekerja di kafe dan melayani tamu dan terdakwa memukul saksi Nurhalimah karena saksi Nurhalimah telah mencaci maki terdakwa dan membuat terdakwa menjadi emosi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdri.Nilam Cahaya sebanyak 4 (empat) kali pada bagian kaki dengan menggunakan ikat pinggang dan menampar bagian pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa sebelumnya tidak ada perselisihan antara terdakwa dengan saksi Nurhalimah dan Sdri.Nilam Cahaya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum et Repertum sebagai berikut :

1. Atas nama saksi korban Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik mengalami sakit atau luka sebagaimana hasil visum et-repertum nomor : 445/V-2/VER/2013/0985 tanggal 24 Mei 2013 yang ditandatangani oleh dr. Lydia Rorida selaku dokter pemeriksa pada RS. Umum Daerah Bangkinang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala : Tidak tampak kelainan;
Leher : Tidak tampak kelainan;
Dada : Tidak tampak kelainan;
Perut : Tidak tampak kelainan;
Punggung : Tampak luka lecet dipunggung atas dengan uk.1,5x0,5 cm;
Anggota gerak atas : Tidak tampak kelainan;
Anggota gerak bawah : Tampak memar di pahar kiri atas bagian belakang dengan uk.6x5 cm dan 9x1,5 cm;
Tampak memar dibetis kiri uk.21x4 cm;
Tampak memar dipahar kanan uk.7x7 cm;
Tampak memar dibetis kanan uk.7x7 cm;

2. Atas nama saksi Nurhalimah mengalami sakit atau luka sebagaimana hasil visum etrepertum nomor : 445/V-2/VER/2013/0984 tanggal 24 Mei 2013 yang ditandatangani oleh dr.Lydia Rorida selaku dokter pemeriksa pada RS.Umum daerah Bangkinang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Tidak tampak kelainan;
Leher : Tidak tampak kelainan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dada : Tidak tampak kelainan;
- Perut : Tidak tampak kelainan;
- Punggung : Tampak luka lecet dipunggung atas dengan uk.6x4 cm;
- Anggota gerak atas : Tidak tampak kelainan;
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam.
- 1 (satu) buah kayu balok dengan ukuran 4x6 dengan panjang lebih kurang 50 cm.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut saksi-saksi serta Terdakwa sendiri mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa mendapat informasi jika saksi korban Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik yang merupakan pacar terdakwa, bekerja di Caffe dan melayani tamu caffe, karena merasa cemburu selanjutnya terdakwa mendatangi tempat saksi korban Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik bekerja disebuah warung milik saksi Nurhalimah yang berada di Pinggir Jalan Raya Patapahan Bangkinang SP III Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan parkir agak jauh dari tempat tersebut berusaha memperhatikan gerak gerik saksi korban Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik;
- Bahwa oleh karena tidak ada hal yang mencurigakan selanjutnya terdakwa mendatangi saksi korban Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik yang saat itu sedang duduk didepan wanmg bersama-sama dengan saksi Nurhalimah, ketika saksi korban Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik menghampiri terdakwa, terdakwa bertanya kepada saksi kotban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik *"kau kemana"* dijawab oleh saksi korban Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik *"tidak kemana-mana"*, karena tidak puas dengan jawaban saksi korban Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik selanjutnya terdakwa menampar pipi sebelah kiri dan kening saksi korban Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk duduk dibangku didekat mereka berdiri dan menyuruh saksi korban Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik untuk membuka ikat pinggangnya yang dikenakan saksi korban Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik, Karena masih kesal dengan saksi korban Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik selanjutnya terdakwa kembali bertanya kepada saksi korban Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik *"kemana kau sama laki-laki itu"* dijawab oleh terdakwa *"tidak ada, cuma sama kak biba beli bakso"* mendengar jawaban saksi korban Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik tersebut terdakwa menjadi emosi dan langsung melayangkan ikat pinggang yang ada dihadapannya tersebut kearah paha saksi korban Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik;

- Bahwa mendengar ada ribut-ribut selanjutnya saksi Nurhalimah berkata *"jangan bertengkar kalian disini, ini bukan rumah kalian"*, mendengar kata-kata saksi Nurhalimah tersebut terdakwa menjadi emosi dan langsung menendang paha saksi Nurhalimah, ketika saksi Nurhalimah terjatuh terdakwa langsung memukul bagian punggung saksi Nurhalimah dengan menggunakan ikat pinggang yang dipegangnya;
- Bahwa oleh karena belum puas memukuli saksi korban Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik selanjutnya terdakwa membawa saksi korban Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik kearah perkebunan sawit dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan diperkebunan sawit tersebut terdakwa menyuruh saksi korban Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik untuk membuka baju dan celana yang dikenakannya, setelah saksi korban dalam keadaan telanjang, terdakwa selanjutnya memukul paha kanan dan paha kiri saksi korban dengan menggunakan ikat pinggang milik saksi korban Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik sampai akhirnya terdakwa melihat ada orang yang datang sehingga terdakwa menghentikan perbuatan terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik mengalami sakit atau luka sebagaimana hasil visum et-repertum nomor : 445/V-2/VER/2013/0985 tanggal 24 Mei 2013 yang ditandatangani oleh dr. Lydia Rorida selaku dokter pemeriksa pada RS. Umum Daerah Bangkinang dan saksi Nurhalimah mengalami sakit atau luka sebagaimana hasil visum etrepertum nomor : 445/V-2/VER/2013/0984 tanggal 24 Mei 2013 yang ditandatangani oleh dr.Lydia Rorida selaku dokter pemeriksa pada RS.Umum daerah Bangkinang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUSTAR Bin ZAINUDDIN** membenarkan, bahwa identitas yang termuat dan termaksud dalam surat dakwaan adalah dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, Menimbang, bahwa KUHP tidak ada memberikan definisi dari “Penganiayaan”. Berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan “Penganiayaan (mishandeling)” adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Pemenuhan dari tujuan yang dimaksud di atas bersifat alternatif. Jadi, dengan timbulnya salah satu akibat, yakni berupa perasaan tidak enak (penderitaan) saja, rasa sakit (*pijn*) saja, atau luka saja, maka unsur “Penganiayaan (*mishandeling*)” tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan hasil Visum et Repertum dipersidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa mendapat informasi jika saksi korban Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik yang merupakan pacar terdakwa, bekerja di Caffé dan melayani tamu caffè, karena merasa cemburu selanjutnya terdakwa mendatangi tempat saksi korban Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik bekerja disebuah warung milik saksi Nurhalimah yang berada di Pinggir Jalan Raya Patapahan Bangkinang SP III Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan parkir agak jauh dari tempat tersebut berusaha memperhatikan gerak gerak saksi korban Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik dan oleh karena tidak ada hal yang mencurigakan selanjutnya terdakwa mendatangi saksi korban Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik yang saat itu sedang duduk didepan wanmg bersama-sama dengan saksi Nurhalimah, ketika saksi korban Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik menghampiri terdakwa, terdakwa bertanya kepada saksi korban Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik “kau kemana” dijawab oleh saksi korban Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik “tidak kemana-mana”, karena tidak puas dengan jawaban saksi korban Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik selanjutnya terdakwa menampar pipi sebelah kiri dan kening saksi korban Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk duduk dibangku didekat mereka berdiri dan menyuruh saksi korban Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik untuk membuka ikat pinggangnya yang dikenakan saksi korban Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik, Karena masih kesal dengan saksi korban Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik selanjutnya terdakwa kembali bertanya kepada saksi korban Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik “kemana kau sama laki-laki itu” dijawab oleh terdakwa “tidak ada, cuma sama kak biba beli bakso” mendengar jawaban saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik tersebut terdakwa menjadi emosi dan langsung melayangkan ikat pinggang yang ada dihadapannya tersebut kearah paha saksi korban Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurhalimah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa ketika mendengar ada ribut-ribut selanjutnya saksi Nurhalimah berkata *"jangan bertengkar kalian disini, ini bukan rumah kalian"*, mendengar kata-kata saksi Nurhalimah tersebut terdakwa menjadi emosi dan langsung menendang paha saksi Nurhalimah, ketika saksi Nurhalimah terjatuh terdakwa langsung memukul bagian punggung saksi Nurhalimah dengan menggunakan ikat pinggang yang dipegangnya dan oleh karena belum puas memukuli saksi korban Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik selanjutnya terdakwa membawa saksi korban Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik kearah perkebunan sawit dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan diperkebunan sawit tersebut terdakwa menyuruh saksi korban Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik untuk membuka baju dan celana yang dikenakannya, setelah saksi korban dalam keadaan telanjang, terdakwa selanjutnya memukul paha kanan dan paha kiri saksi korban dengan menggunakan ikat pinggang milik saksi korban Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik sampai akhirnya terdakwa melihat ada orang yang datang sehingga terdakwa menghentikan perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik mengalami sakit atau luka sebagaimana hasil visum et-repertum nomor : 445/V-2/VER/2013/0985 tanggal 24 Mei 2013 yang ditandatangani oleh dr. Lydia Rorida selaku dokter pemeriksa pada RS. Umum Daerah Bangkinang dan saksi Nurhalimah mengalami sakit atau luka sebagaimana hasil visum etrepertum nomor : 445/V-2/VER/2013/0984 tanggal 24 Mei 2013 yang ditandatangani oleh dr.Lydia Rorida selaku dokter pemeriksa pada RS.Umum daerah Bangkinang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan ppidanaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan maka Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam.
- 1 (satu) buah kayu balok dengan ukuran 4x6 dengan dengan panjang lebih kurang 50 cm.

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan;

Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Nilam Cahaya alias Nilam Binti Silik dan Halimah sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTAR Bin ZAINUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah kayu balok dengan ukuran 4x6 dengan panjang lebih kurang 50 cm.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi **NURHALIMAH AIS HALIMAH Binti ZAINUDDIN (Alm)**.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari: **SENIN**, tanggal **02 SEPTEMBER 2013**, oleh kami, **YULIANA,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **ABDI DINATA SEBAYANG,SH** dan **JUMADI APRI AHMAD,SH,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA**, tanggal **03 SEPTEMBER 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURASIAH,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri oleh **MOCHAMAD FITRI ADHY,SH**, Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Bangkinang serta Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ABDI DINATA SEBAYANG,SH

YULIANA, SH

JUMADI APRI AHMAD,SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

NURASIAH,SH